

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN NOMOR: KEP- 52/O.4.18/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Bulungan dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bulungan Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN TAHUN 2024.





KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bulungan Tahun 2024.

KEDUA

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bulungan Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bulungan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusanu ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN,



HARDIJONO SIDAYAT, S.H.Jaksa Madya Nip. 19681012 199503 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA NEGERI BULUNGAN NOMOR: KEP- 52/O.4.18/Cr.3/06/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN 2024.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | HARDIJONO SIDAYAT, S.H. | Ketua |
| | Jaksa Madya (IV/a) | |
| | Nip. 19681012 199503 1 003 | |
| | Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan | |
| 2 | Hj. ERNI GENDA, S.H. | Sekretaris |
| | Sena Wira (III/d) | |
| | Nip. 19670909 199903 2 003 | |
| | Kepala Sub Bagian Pembinaan | |
| 3 | M. REZA PAHLEPI, S.H. | Anggota |
| | Jaksa Muda (III/d) | |
| | Nip. 19830315 200603 1 001 | |
| | Kepala Seksi Intelijen | |
| 4 | MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H., M.H. | Anggota |
| | Jaksa Muda (III/d) | |
| | Nip. 19840405 200912 1 002 | |
| | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | |
| 5 | NANANG TRIYANTO, S.H. | Anggota |
| | Jaksa Muda (III/d) | |
| | Nip. 19850920 200912 1 002 | |
| | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | |
| 6 | FAJARUDIN SEMAR THAIMIYAH SALAMPESSY, S.H. | Anggota |
| | Jaksa Pratama (III/c) | |
| | Nip. 19910311 201403 1 003 | |
| | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | |
| 7 | SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H | Anggota |
| , | Jaksa Pratama (III/c) | mggotti |
| | Nip. 19900410 201502 1 001 | |
| | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan | |
| | Barang Rampasan | |
| 8 | NUR HIDAYAH, A.Md | Anggota |
| | Madya Darma (II/c) | |
| | Nip. 19960803 202203 2 007 | |
| | Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP | |
| | Pranata Barang Bukti | |
| 9 | Dewi Nur Afifah | Anggota |
| | Yuana Darma (II/a) | |
| | Nip. 20000206202404 2 003 | |
| | Pengelola Penanganan Perkara | |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN,



HARDIJONO SIDAYAT, S.H.

Jaksa Madya Nip. 19681012 199503 1 003



